

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 512/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT. Sari Agrotama Persada, berkedudukan di Gedung Multivison Tower, Lantai 15. Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Guntur, Jakarta Selatan, 12980, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek CAMMILA dengan nomor permohonan: DID2024063559 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 28 April 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **CAMMILA** Nomor DID2024063559 tertanggal 28 April 2025.



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi: Karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pembanding  nomor IDM001178505 dan  nomor IDM001138354 atas nama pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON mengerti bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah memenksa keseluruhan akan tetapi PEMOHON berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang jelas dan nyata di antara MEREK PEMOHON dengan MEREK PEMBANDING 1 dan MEREK PEMBANDING 2 yang dapat dilihat dan sisi konsep, etiket, dan jenis barang milik MEREK PEMOHON.
2. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada keberatan dari pemilik MEREK PEMBANDING 1 dan MEREK PEMBANDING 2 kepada PEMOHON atas pemtohonan MEREK PEMOHON. Sehingga dalam hal ini MEREK PEMOHON tidak dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya oleh MEREK PEMBANDING 1 dan MEREK PEMBANDING 2.
3. Bahwa PEMOHON memberikan pendapatnya dan juga mengutip beberapa perbedaan antara MEREK PEMOHON dengan MEREK PEMBANDING 1 dan MEREK PEMBANDING 2 hanva untuk memberikan nambaran vang lebih ielas atas pendapat PEMOHON, adapun perbedaan

yang dimaksud di atas yaitu: secara visual label merek; konseptual dan jenis barang.

4. Bahwa jenis barang pada MEREK PEMOHON yang berbeda dengan jenis barang milik MEREK PEMBANDING 1 dan MEREK PEMBANDING 2 yang didominasi oleh bukan beras khusus, sedangkan jenis barang milik PEMOHON terdiri dari beras khusus, produk coklat yang dihasilkan oleh industri kakao, teh dan tepung khusus. Sehingga konsumen dan masyarakat umum dapat dengan mudah membedakan MEREK PEMOHON dengan MEREK PEMBANDING.
5. Telah sangat jelas bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimana terdapat perbedaan secara Visual (dapat dilihat dari unsur warna dan unsur dalam label), Konseptual dan penggunaan jenis barang antara MEREK PEMOHON dengan MEREK PEMBANDING 1 dan MEREK PEMBANDING 2.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **CAMMILA** Nomor DID2024063559 tertanggal 28 April 2025, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 11 Juni 2025.

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu :
"Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari

terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **CAMMILA** Nomor DID2024063559 diajukan untuk kelas 30 dengan jenis Barang/Jasa “*Pesak (Sekam Padi); tepung roti; tepung kacang kacangan; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Beras pratanak; Beras japonica; beras putih; Beras bulir panjang; Beras campuran; beras sekam; menir untuk makanan manusia; Beras pratanak; Tepung ketan; tepung tapioka*; tepung bebas gluten; Tepung gaplek; tepung Hunkwe; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kedelai; tepung kentang *; tepung serbaguna; tepung tapioka; tepung tempura; tepung terigu; tepung quinoa; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; Dedak; makaroni; Beras japonica; Beras shirataki; tepung beras; beras ketan; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); beras jasmine; beras merah; Beras untuk bubur; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras hitam; Beras basmati; Beras organik; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal;*

Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; spaghetti; tepung; tepung sagu; tepung jagung.”.*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  nomor IDM001178505 dan merek  nomor IDM001138354 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa merek  nomor IDM001178505, terdaftar untuk kelas 30 dengan jenis barang dan/atau jasa “Beras; tepung beras; karak beras; beras ketan”; dan merek  dengan agenda nomor IDM001138354 dengan jenis barang dan/atau jasa “Seblak; kwetiau; Mie; bihun; makaroni; Pangsit goreng; ketan putih; ketan hitam.” jika dibandingkan dengan jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **CAMMILA** dengan nomor permohonan DID2024063559 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan

dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek CAMMILA dengan nomor permohonan DID2024063559 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001178505 dan merek  yang telah diajukan lebih dulu dengan nomor IDM001138354 mempunyai persamaan jenis barang maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek CAMMILA dengan nomor permohonan DID2024063559 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kata CAMMILA yang ditulis dengan warna dan font standard;

Menimbang, bahwa Merek  nomor IDM001178505 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata KAMILA, dengan penulisan tertentu dan unsur lukisan;



Menimbang, bahwa Merek  nomor IDM001138354 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata CAMEELA, dengan logo dan bentuk penulisan font tertentu.

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata CAMMILA atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata KAMILA dan CAMEELA yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari konsep maupun bunyi ucapan;

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding untuk jenis barang dan atau jasa yang sejenis dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen karena akan memberi kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari pemberi jasa yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek CAMMILA dengan nomor permohonan DID2024063559, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 19 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. Sebagai Ketua, dengan Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. Sebagai anggota.

Anggota



1. Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

